

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPITUSAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG
PERUBAHAN NAMA /NOMENKLATUR SEKOLAH
DIKABUPATEN LOMBOK BARAT

Pasal 1

Mengubah Nama/Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lombok Barat dari Nama/Nomenklatur yang lama tersebut kolom 3 dengan Nama/Nomenklatur yang baru tersebut kolom 4 lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.

Pasal 2

Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi sekolah harus disesuaikan dengan Nama/Nomenklatur yang baru.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 30-1-2004
BUPATI LOMBOK BARAT

H. ISKANDAR

Diundangkan di Gerung
Pada tanggal 31-1-2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT,

Drs. H.L. KUSNANDAR ANGGRAT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 010 082 828